



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN GUGUK PANJANG
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN

Jln. Bukit Apit Bukittinggi Telp. (0752) 625049 Kode Pos 26114

KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN

NOMOR : 188.45 -22-BAP/XII -2017

Tentang

**PENGANGKATAN KADER PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG
MASA BHAKTI 2017-2022**

LURAH BUKIT APIT PUHUN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat secara terpadu serta meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran tentang penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui pembinaan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (PKBN), dirasa perlu untuk mengangkat Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN);

b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun selaku Ketua Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Masa Bakti 2017-2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

4. Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Penetapan Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang Masa Bhakti 2017-2022;

KEDUA.....

- KEDUA : Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu di atas adalah dengan susunan seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Kader Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) sebagaimana dimaksud Diktum Kedua di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat tentang kecintaan kepada tanah air;
 2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kesadaran berbangsa dan bernegara;
 3. Menumbuhkan oemahaman yang terpadu dari masyarakat tentang keyakinan atas kebenaran Pancasila;
 4. Menumbuhkan kesadaran masyarakat agar rela berkorban untuk bangsa dan negara;
 5. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan keluarga agar memiliki kemampuan awal bela negara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi, Iuran Suka Rela, dan Bantuan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Lurah Bukit Apit Puhun yang mengatur tentang Penetapan Kader Pemahaman Berbangsa dan Bernegara sebelumnya dan petunjuk yang mengaturnya dicabut dan dinyatakan tak berlaku lagi .
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : Desember 2017



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi;
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bukittinggi;
3. Bapak Camat Guguk Panjang;
4. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Guguk Panjang;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH BUKIT APIT PUHUN
NOMOR : 188.45- -2017
TANGGAL : Desember 2017.
=====

**KADER PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN KECAMATAN GUGUK PANJANG
MASA BHAKTI 2017-2022**

NO	NAMA	LOKASI BINAAN
1.	SYUKRIATI	RW I
2.	TITIN SUMARNI	RW I
3.	AFRIWATI	RW II
4.	HERLINA BARUS	RW II
5.	EVA ROZANA	RW II
6.	LINDA EKA PUTRI	RW III
7.	MASRIDA	RW III
8.	LOLA	RW IV
9.	DIAH	RW IV

KOTA BUKITTINGGI
LURAH BUKIT APIT PUHUN
PEMERINTAH KABUPATEN BUKITTINGGI
KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN
KECAMATAN GUGUK PANJANG
RUSDI YANTO, SH
NIP. 19700929200604 1 001